

## PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DAMPAK DAN EDUKASI KESADARAN REMAJA DI DESA KAMAL

Eva Oktaviana<sup>1</sup>, Cindi Fatikah<sup>2</sup>, Danendra Alvyn Anshari<sup>3\*</sup>, Ivo Firmancini Zanetty<sup>4</sup>,  
Muhammad Reiby Tirta Kurnia<sup>5</sup>, Syahril Genandra Suhadi Putra<sup>6</sup>, Nanik Hariyana<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur

<sup>2</sup> Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Sosial, Budaya, dan Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

<sup>3</sup> Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, UPN "Veteran" Jawa Timur

<sup>4</sup> Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Jember

<sup>5,6</sup> Program Studi Produksi Tanaman Perkebunan, Fakultas Pertanian, Politeknik Negeri Jember

<sup>7</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jawa Timur

\* Coressponding Author. E-mail: [22081010301@upnjatim.ac.id](mailto:22081010301@upnjatim.ac.id)

Received: 20 Agustus 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Published: 31 Oktober 2025

### Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial kompleks di Indonesia, khususnya di pedesaan seperti Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Faktor ekonomi, budaya, rendahnya literasi hukum, keterbatasan pendidikan, dan norma sosial menjadi penyebab utama yang memperkuat praktik ini. Dampaknya sangat serius, terutama bagi anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, karena berisiko mengalami putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, dan kerentanan terhadap kekerasan rumah tangga. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kelompok KKN Kolaboratif 169 melaksanakan program pengabdian melalui penyuluhan partisipatif di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum dengan peserta 52 santri dan santriwati. Materi yang diberikan mencakup pengertian, faktor penyebab, dampak, hingga aspek hukum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasilnya, yang diukur melalui pengamatan dan partisipasi aktif selama sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran, terutama santriwati yang lebih berani berpendapat. Program ini membuktikan efektivitas pendekatan edukatif partisipatif dalam pencegahan pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Edukasi Preventif, Penyuluhan Partisipatif, KKN Kolaboratif, Desa Kamal

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang melibatkan remaja dibawah 18 tahun sehingga dapat menimbulkan dampak negatif serta melanggar hak anak perempuan (Pramitasari & Megatsari, 2022; Halawa & Lase, 2024). Di Indonesia sendiri meski hukum perundang undangan menentang keras pernikahan dini, namun kasus ini acap kali bertambah di setiap tahunnya (Fadilah, 2021). Fenomena ini tidak lepas dari pengaruh budaya dan persepsi masyarakat yang masih melanggengkan praktik tersebut (Bawono et al., 2022). Pernikahan dini masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks terutama di daerah pedesaan

seperti Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

Pernikahan dini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya semata tetapi juga diperkuat oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses pendidikan, serta kuatnya norma sosial yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Menurut UNICEF (2023), Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dalam hal pernikahan anak, setelah India, Bangladesh, dan Nigeria dengan lebih dari 25 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Data ini merepresentasikan bahwa masih tingginya praktik pernikahan usia anak yang memiliki dampak serius terhadap kualitas sumber



daya manusia dan mengancam masa depan generasi muda bangsa (VOA Indonesia, 2024).

Di Desa Kamal, Kabupaten Jember, pernikahan dini masih cukup sering terjadi terutama di daerah Dusun Gunitir yang dimana banyak anak perempuan yang setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar (SD) atau bahkan putus sekolah sebelum lulus mereka langsung memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, pandangan tradisional mengenai peran perempuan (Budaya), serta minimnya kesadaran dan pengetahuan remaja akan risiko jangka panjang dari pernikahan usia dini (Rosalina et al., 2022). Di masyarakat setempat, pernikahan dini kerap dianggap sebagai solusi dari tekanan ekonomi dan norma budaya yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Anak perempuan dinikahkan untuk dapat meringankan beban keluarga melalui mahar atau dukungan dari pihak suami (Kurnianto & Magriasti, 2025). Namun, persepsi ini seringkali mengabaikan risiko kesehatan reproduksi, meningkatnya angka putus sekolah, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Ariani et al., 2021). Selain fisik, dampak psikologis akibat ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga juga menjadi risiko besar (Triadhari et al., 2023).

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun praktik pernikahan di bawah umur masih ditemukan. Pemahaman mengenai faktor dan dampak dalam perspektif undang-undang ini sangat penting untuk ditegakkan (Indawati et al., 2024). Berbagai solusi telah dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun pihak KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini, namun solusi tersebut masih belum menjawab permasalahan yang ada.

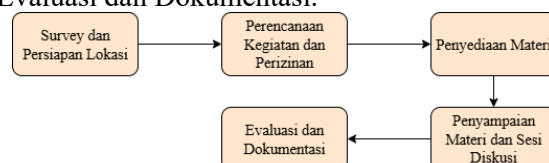
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif 169 melakukan kegiatan pengabdian di Desa Kamal dengan tujuan menggali akar masalah sekaligus memberikan edukasi preventif. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan kasus, wawancara, serta pendekatan edukatif. Berdasarkan hasil temuan, terlihat bahwa pencegahan pernikahan dini tidak dapat dilakukan hanya melalui sosialisasi parsial. Langkah awal dapat dimulai

dari keluarga sebagai tempat anak belajar pertama kali. Lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran remaja. Selain itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman hukum dan nilai keagamaan. Faktor ekonomi pun perlu menjadi perhatian utama karena banyak kasus berawal dari keterbatasan finansial. Oleh karena itu, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat. Di saat yang sama, literasi hukum masyarakat perlu diperkuat agar warga memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan kapasitas aparat desa dan lembaga keagamaan juga diperlukan. Pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang sadar akan pentingnya pendidikan dan kesiapan mental.

Pemilihan sasaran edukasi dalam kegiatan ini bukan tanpa alasan tapi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Kegiatan edukasi difokuskan kepada anak-anak Sekolah Dasar kelas 5 dan 6 serta santri di lingkungan pesantren sebagai upaya pencegahan sejak dini, mengingat pentingnya sosialisasi masif di tingkat desa untuk menanggulangi angka pernikahan dini (Ilmiyah & Zunaidi, 2022). Melalui pendekatan yang partisipatif dan edukatif, kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesiapan mental dan fisik, serta risiko yang mungkin timbul. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata KKN Kolaboratif 169 dalam mendorong transformasi sosial melalui edukasi dan pendampingan masyarakat.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode penyuluhan partisipatif, di mana peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman. Alur kegiatan terbagi menjadi lima tahapan utama, yaitu: Survey dan Persiapan Lokasi, Perencanaan Kegiatan dan Perizinan, Penyediaan Materi, Penyampaian Materi dan Sesi Diskusi, serta Evaluasi dan Dokumentasi.



**Gambar 1** Alur Pelaksanaan Kegiatan



1. **Survey dan Persiapan Lokasi:** Tahap awal ini melibatkan survei atau pengamatan langsung di lokasi pondok pesantren Roudlotul Ulum untuk memahami kondisi sosial, tingkat pernikahan dini, serta identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat terkait isu tersebut. Persiapan lokasi juga mencakup koordinasi dengan pihak pengurus pondok pesantren untuk mendapatkan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan lokasi yang dipilih sesuai dengan fokus masalah dan dapat diakses untuk kegiatan pengabdian.



**Gambar 2.** Survey dan Persiapan lokasi

2. **Perencanaan Kegiatan dan Perizinan:** Setelah survei awal, tahap ini berfokus pada penyusunan rencana detail kegiatan pengabdian. Ini mencakup penentuan tujuan spesifik, sasaran (santri dan santriwati di lingkungan pondok pesantren), metode yang akan digunakan (penyuluhan partisipatif, diskusi, kuis), serta jadwal pelaksanaan. Bagian penting dari perencanaan adalah mendapatkan perizinan resmi dari pengurus pondok pesantren untuk memastikan legalitas dan kelancaran kegiatan.
3. **Penyediaan Materi:** Tahap ini melibatkan pengembangan dan penyiapan materi penyuluhan yang relevan, informatif, dan mudah dipahami oleh target audiens. Materi yang disiapkan meliputi definisi pernikahan dini, aspek hukum (UU No. 16 Tahun 2019), faktor-faktor penyebab (ekonomi, pendidikan rendah, tradisi, pergaulan bebas), dampak negatif (kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi), dan upaya pencegahan (peran keluarga, pendidikan, pemberdayaan remaja). Materi dapat berupa presentasi yang menarik dan interaktif.
4. **Penyampaian Materi dan Sesi Diskusi:** Tahap ini merupakan inti pelaksanaan kegiatan pengabdian, di mana pemateri menyampaikan

materi yang telah disiapkan. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman. Pada sesi ini, dapat juga disisipkan elemen interaktif seperti kuis (quis) dengan pemberian *doorprize* untuk mengukur pemahaman peserta dan mendorong partisipasi aktif.



**Gambar 3.** Tahap Penyampaian Materi dan Diskusi

5. **Evaluasi dan Dokumentasi:** Setelah kegiatan penyuluhan selesai, dilakukan sesi penutupan yang melibatkan pengurus pondok pesantren Roudlotul Ulum melalui diskusi singkat. Dalam kesempatan ini, tim mahasiswa KKN menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan, waktu, dan partisipasi dari pihak pondok pesantren selama kegiatan berlangsung. Kegiatan juga didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan laporan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program.

## HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Agustus 2025 di Masjid Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, RT 02 RW 08, Dusun Krajan, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil survei awal yang menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Desa Kamal, khususnya di lingkungan pondok pesantren, tergolong tinggi. Berdasarkan data dari perangkat desa dan wawancara dengan pengasuh pondok, sebagian besar kasus terjadi pada santriwati yang hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Oleh karena itu, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai dampak pernikahan dini, termasuk aspek kesehatan reproduksi yang krusial bagi remaja di lingkungan pesantren (Yunanda et al., 2023).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni persiapan (survei lokasi,



koordinasi, dan penyusunan materi), pelaksanaan (penyuluhan dan diskusi interaktif), serta evaluasi hasil kegiatan. Seluruh kegiatan dilaksanakan di masjid pondok pesantren dengan pendampingan langsung oleh pengurus pondok serta mahasiswa KKN Kolaboratif 169.

Tabel 1. Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan

| Data Peserta Penyuluhan |                |
|-------------------------|----------------|
| Kategori Peserta        | Jumlah Peserta |
| Santri                  | 27             |
| Santriwati              | 25             |
| Total                   | 52             |

Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan tanpa adanya pembatasan kelompok umur selama masih dalam kategori remaja atau usia sekolah menengah. Partisipasi penuh dari seluruh santri dan santriwati menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kegiatan ini. Keikutsertaan mereka menjadi indikator awal bahwa pendekatan edukatif berbasis interaksi langsung mampu menarik perhatian peserta dan menciptakan kegiatan sosialisasi dan suasana belajar yang kondusif.

Untuk menunjang pemahaman materi, kegiatan ini memanfaatkan beragam media pembelajaran seperti presentasi *PowerPoint* (PPT) yang berisi poin-poin utama dan infografis, video edukasi yang menampilkan dampak nyata pernikahan dini dari sisi kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta poster berwarna yang dipasang di area kegiatan agar peserta dapat mengingat pesan kunci setelah acara selesai. Penggunaan media ini bertujuan membuat materi lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Selain itu, sesi tanya jawab diselenggarakan di akhir pemaparan materi, dilengkapi dengan pemberian hadiah atau *doorprize* bagi peserta yang aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan dengan benar. Strategi ini terbukti efektif sejalan dengan penelitian Collins et al. (2021) yang menunjukkan media visual dan interaktif efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini.



**Gambar 4.** Pemaparan Materi Sosialisasi dengan Media PPT



**Gambar 5.** Pemaparan Materi Sosialisasi dengan Media Poster

Selama pelaksanaan sosialisasi, peserta mendapatkan materi tentang definisi pernikahan dini, faktor penyebab (ekonomi, budaya, rendahnya pendidikan, dan minimnya literasi hukum), serta dampak negatif dari sisi kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, dan ekonomi. Materi juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai ketentuan hukum sesuai UU No. 16 Tahun 2019.



**Gambar 6.** Sesi Diskusi

Selain peningkatan pemahaman, pengamatan selama diskusi menunjukkan adanya perubahan sikap, terutama pada santriwati. Beberapa peserta yang sebelumnya pasif mulai berani mengajukan pertanyaan dan



mengemukakan pendapat. Hal ini sejalan dengan penelitian Nahak et al. (2021) yang menunjukkan partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab membantu meningkatkan pemahaman peserta. Salah satu pengurus pondok menyampaikan bahwa beberapa santriwati yang mengikuti kegiatan terlihat lebih memahami pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Hal ini sejalan dengan tujuan program yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir.

Dari sisi penyelenggara, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran praktis dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengabdian masyarakat. Keterampilan komunikasi lintas pihak, koordinasi, serta pengelolaan kegiatan di lapangan menjadi pengalaman berharga bagi tim mahasiswa KKN. Untuk keberlanjutan program, kegiatan serupa disarankan dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan lebih banyak pihak, seperti sekolah umum dan organisasi kepemudaan. Penambahan media pembelajaran visual dan testimoni nyata dari penyintas pernikahan dini juga dapat menjadi inovasi untuk memperkuat pesan edukasi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya mencapai tujuan meningkatkan pengetahuan peserta tentang dampak pernikahan dini, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat desa terhadap pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Pendekatan partisipatif yang digunakan terbukti relevan dan efektif untuk diterapkan di lingkungan pedesaan dengan karakter sosial yang kuat seperti Desa Kamal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian KKN Kolaboratif 169 melalui metode penyuluhan partisipatif telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum mengenai risiko serta dampak negatif pernikahan dini. Peningkatan pemahaman ini teridentifikasi melalui antusiasme peserta dalam diskusi dan perubahan sikap santriwati yang lebih berani menyampaikan pendapat. Pendekatan edukatif ini terbukti efektif mendorong perubahan pola pikir awal mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan pemahaman hukum sebelum menikah.

### Saran

Kegiatan pencegahan pernikahan dini di Desa Kamal sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, KUA, sekolah, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Edukasi perlu dikemas lebih menarik melalui media interaktif, video, dan testimoni nyata agar pesan lebih mudah diterima remaja. Selain itu, penting untuk memperkuat literasi hukum, mendorong pendidikan, serta melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga sehingga pernikahan anak tidak lagi dipandang sebagai solusi masalah ekonomi. Upaya terpadu ini diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak pernikahan usia dini pada kesehatan reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24-32.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). BUDAYA DAN PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83-91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Educational Video on Adolescents' Knowledge and Behavior in The Efforts of Preventing Early Marriage in the Working Area of Mabelopura Public Health Center*. 5(4), 167-186.
- UNICEF. (2023). *Child Marriage in Indonesia: Factsheet*. Jakarta: United Nations Children's Fund.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Halawa, N., & Lase, F. (2024). Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal. *Journal of Literature Language and Academic Studies*, 3(02), 75-80. <https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175>



- Ilmiyah, F., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi penanggulangan tingginya angka pernikahan dini di desa tambakrejo-wonotirto-blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29-33. DOI: 10.34148/komatika.v2i2.508
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91. Retrieved from <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1655>
- Kurnianto, A., & Magriasti, L. (2025). Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Budaya Sekolah Islami (BUSI) di SMAN 1 Kinali. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 5(1), 200–211. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.169>
- Nahak, M. P. M., Naibili, M. J. E., Isu, Y. K., & Loe, M. G. (2021). Strategi Promosi Kesehatan: Upaya Menuju Santri Sehat di MAS Simbang Kulon Putri dan Pondok Pesantren Nurul Huda An-Najah Banat. *Abdimas Galuh*, 3(1), 32–38.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya. *Early Marriage*, 2–6. <https://doi.org/10.20473/mgk.v1i1.2022.275-282>
- Rosalina, G., Raya, P., & Tengah, K. (2022). Pengetahuan Remaja Tentang Resiko Pernikahan Dini. *Jurnal Surya Medika*, 8(2), 183-192.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>
- VOA Indonesia. (2024). *Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda*. Diakses 15 Agustus 2025, dari <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>
- Yunanda, R., Suwarni, L., Hartini, L., Delvita, Y., & Palge, G. (2023). Penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja di posyandu pondok pesantren al-muqorrobun pontianak. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(5), 689-695.

